BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Etika

Definisi Etika Secara etimologi, Etika berasal dari bahasa Yunani (ethikos), dengan arti "Sebagai analisis konsep-konsep terhadap aturan benar atau salah. Aplikasi kedalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral, dengan bertanggung jawab penuh".[8]

Menelusuri asal usul etika tak lepas dari asli ethos dalam bahasa Yunani yang berati "kebiasaan (custom)".[9] Dalam kamus webster etika bermakna karakter istimewa, sentimen, tabiat, moral,atau keyakinan yang membimbing seseorang, kelompok atau institusi.

Dalam makna yang lebih tegas yaitu kutipan dalam buku etika mendefinisikan etika secara terminilogis, etika merupakan studi sitematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, benar, salah dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja. Disini etika dimaknai sebagai dasar moralitas seseorang dan disaat bersamaan dalam berperilaku.[10]

Etika dapat diartikan sebagai nilai-nilai dan norma-norma dalam suatu masyarakat. Disini terkandung arti moral atau moralitas seperti apa yang boleh

---

[8] Wiwin kloni, Etika Bisnis Islam Dan Solusi Islam Dalam Krisis Ekonomi Global, (Jurnal Al-Buhuts Volume 11 Nomor 1 Juni 2015), ISSN 1907-0977 E ISSN 2442-823X

[9] Badrun, Etika Bisnis Dalam Islam,.....hal,.4

[10] *Ibid*., hal .5

dilakukan yang pantas atau tidak pantas, dan sebagainya. Etika sebagai ilmu adalah studi tentang moralitas, merupakan suatu usaha untuk mempelajari moralitas masyarakat, nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, serta sifat sifat yang perlu dikembangkan dalam kehidupan.[11]

Menurut Issa Rafiq Beekun, Etika dapat didefinisikan "sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan baik dari yang buruk".[12] Etika merupakan bidang ilmu yang bersidat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang individu.

> Menurut Qardawi, dalam bukunya Muhammad Djakfar mengatakan bahwa antara ekonomi (bisnis) dan akhlaq (etika) tidak pernah terpisah sama sekali, seperti halnya antara ilmu dan akhlak, antara politik dan akhlak, dan antara perang dan akhlak. Akhlak adalah daging dan urat nadi kehidupan Islam. Karena risalah Islam adalah risalah akhlak. Sebagaimana pula tidak pernah terpisah antara agama dan negara, dan antara materi dan ruhani.[13]

Dalam Islam, istilah yang paling dekat berhubungan dengan istilah etika di dalam Al Qur'an adalah khuluq. Al Qur'an juga menggambarkan konsep tentang kebaikan: khayr (kebaikan), birr (kebenaran), qist (persamaan), 'adl (kesetaraan dan keadilan), haqq (kebenaran dan kebaikan), ma'ruf (mengetahui dan menyetujui), dan taqwa (ketakwaan).[14]

Adapun tema yang berhubungan dengan etika dalam Al Quran yang secara langsung aadalah al-khuluq yang berati tabi'at, budi pekerti, kebiasaan, kesatriaan, keprawiraan. Dalam akhlak pada hakikatnya harus ada kehendak dan i'tikad manusi dalam menciptakan perbuatannya. Dengan demikian akhlakh

---

[11] Gustina, Etika Bisnis Suatu Kajian Nilai dan Moral dalam Bisnis,(Jurnal Ekonomi Dan Bisnis)Oktober 2008), volume 3 nomer 2

[12] Muhammad, Etika Bisnis Islami, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002), hal,. 38

[13] Muhammad Djakfar, Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam, Malang : UIN Malang Press, 2007, hal. 21

[14] Muhammad, Etika Bisnis Islami.....hal,38

sebagai perangai tidak terwujud bila manusia tidak berupaya menciptakannya baik dengan niat dan i'tikad maupun dengan usaha terus menerus, yang dari proses ini kemudian akan menjadi kesadaran dan perangai secara otomatis.

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa etika adalah suatu hal yang dilakukan secara benar dan baik , tidak melakukan sesuatu keburukan, melakukan hak kewajiban sesuai moral dan dan melakukan segala sesuatu dangan penuh tanggung jawab. Adapun aksioma aksioma dalam etika islam yaitu:

a. Konsep Keesaan (Unity)

Dari konsep tauhid mengintegrasikan aspek religius, dengan aspek-aspek lainnya, seperti ekonomi, akan mendorong manusia ke dalam suatu keutuhan yang selaras, konsisten, dalam dirinya, dan selalu merasa diawasi oleh Tuhan. Dalam konsep ini akan menimbulkan perasaan dalam diri manusia bahwa ia akan merasa direkam segala aktivitas kehidupannya, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Karena Allah SWT mempunyai sifat Raqib (Maha Mengawasi) atas seluruh gerah langkah aktivitas kehidupan makhluk ciptaan-Nya.[15]

Setiap individu memiliki kesamaan dan harga dirinya sebagai manusia Maka dari itu diskriminasi tidak bisa diterapkan atau dituntut hanya berdasarkan warna kulit, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin, atau umur. Hak-hak dan kewajiban setiap individu disesuaikan dengan kapasitas yang dimiliki pada setiap struktur sosial. kapan saja ada perbedaan maka hak-hak dan kewajiban mereka harus diatur sedemikian rupa sehingga tercipta keseimbangan. Islam

[15] Djakfar, Etika Bisnis dalam Perspektif Islam,....., hal.13

tidak mengakui adanya kelas kelas sosioekonomis sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip prinsip pesamaan maupun dengan prinsip persaudaraan.[16]

b. Konsep keseimbangan (Equilibrium)

Keseimbangan atau ‘adl adalah menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu dialam semesta. Hukum keteraturan yang kita lihat dialam semesta merefleksikan konsep keseimbangan.[17]

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai.Berlaku adil dalam berbisnis dijelaskan dalam Firman Allah swt dalam surat Al-Maidah: 8[18]

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ
أَلَّا تَعْدِلُوا۟ ۚ ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.[19]

Islam mengharuskan umatnya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dan bahkan berlaku adil harus didahulukan dari berbuat kebajikan. Dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam menentukan

[16] Badroen, Etika Bisnis dalam Islam,.....hal 90
[17] *Ibid*, hal, 55
[18] Badroen, Etika Bisnis dalam Islam,.....hal,91
[19] Kementrian Agama RI, AL-Qur’an dan terjemah, Surabaya: Duta Ilmu,2002, hal. 145

mutu (kualitas) dan ukuran (kuantitas) pada setiap takaran maupun timbangan.

Konsep ekualibrium juga dapat dipahami bahwa keseimbangan hidup didunia dan akhirat harus diusung oleh setiap seorang pebisnis muslim. Oleh karenanya konsep keseimbangan berarti menyerukan para pengusaha muslim untuk bisa merealisasikan tindakan-tindakan (dalam bisnis) yang dapat menempatkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan duniawi dan keselamatan akhirat.[20]

c. Konsep kehendak bebas (Free will)

Berdasarkan konsep kehendak bebas, manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya ataupun mengingkarinya. Seorang muslim yang telah mneyerahkan hidupnya kepada Allah, akan menepati semua kontrak yang telah dibuat.[21]

Konsep ini dalam aktivitas ekonomi mengarahkan kepada kebaikan setiap kepentingan untuk seluruh komunitas Islam dengan adanya larang bentuk monopoli,kecurangan, dan praktik riba adalah jaminan terhadap terciptanya suatu mekanisme pasar yang sehat dan persamaan peluang untuk berusaha tanpa adanya keistimewaan-keistimewaan pada pihak-pihak tertentu.

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis islam, tetapi kebebasan yang tidak merugikan kepentingan kolektif. Setiap manusia mempunyai kebebasan untuk berkarya dan bekerja serta bependapat dengan segala kompetensi yang dimilikinya. Kecenerungan manusia untuk terus

[20] Badroen, Etika Bisnis dalam Islam,.....hal,91
[21] Muhamad, Etika Bisnis Islami, ...hal, 56

menerus memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas juga harus dikendalikan dengan kewajiban terhadap masyarakat melalui zakat, infaq, dan sedekah.

d. Konsep tanggung jawab (Responsibility)

Kebebasan yang tak terbatas adalah sebuah absurditas, dimana manusia mengimplikasikan tidak adanya tanggung jawab atau akuntabilitas. Untuk memenuhi konsep keadilan dan kesatuan maka manusia harus bertanggung jawab terhadap segala tindakannya. Jika seorang pengusaha muslim berperilaku secara tidak etis, ia tidak dapat menyalahkam tindakannya pada persoalan bisnis ataupun pada kenyataan setiap orang juga berperilaku tidak etis. Maka ia harus memilkul tanggung jawab tertinggi atas tindakannya sendiri.

Setelah melaksanakan segala aktifitas bisnis dengan berbagai bentuk kebebasan, bukan berarti semuanya selesai saat tujuan yang dikehendaki tercapai, atau ketika sudah mendapatkan keuntungan.[22] Semua itu perlu adanya pertanggungjawaban atas apa yang telah pebisnis lakukan, baik itu pertanggungjawaban ketika ia bertransaksi, memproduksi barang, melakukan jual beli, melakukan perjanjian dan lain sebagainya, semuanya harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

e. Kebajikan (Benevolence)

Kebajikan artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang

[22] Arifin, Etika Bisnis Islami, ..., hal. 144

mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik kepada orang lain yakinlah bahwa Allah melihat.[23]

Menurut ahmad perbuatan yang dapat mendukung dalam pelaksanaan konsep kebajikan dlam sebuah bisnis yaitu "kemurahan hati (liniency), motif pelayanan (service motives), kesadaran akan adanya Allah dan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan yang menjadi pioritas"

2. Transaksi Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda atau barang dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau keterangan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Jual beli menurut Ilmu Fiqih yaitu saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.[24]

Dari defenisi yang telah diungkapkan di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan sebuah proses pertukaran barang yang bernilai antara pembeli dengan penjual atas dasar suka sama suka dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Landasan atau dasar hukum mengenai jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadist Nabi, dan Ijma'. Pelaksanaan transaksi jual

[23] Muhammad, Etika Bisnis Islami, ...hal 57
[24] Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), hlm.111

beli telah menetapkan tata aturan yang secara detail disebutkan dalam ilmu fiqih muamalah.

1. Al-Qur'an

Adapun dasar hukum yang menjelaskan tentang diperbolehkannya jual beli dijelaskan didalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِى يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

"Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya"(Q.S Al Baqarah;27)[24]

Ayat diatas menjelaskan tentang dasar kehalalan hukum jual beli dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba. Allah SWT adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Maka, jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan, maka akan

[24] Kementrian Agama RI, AL-Qur'an dan terjemah, Surabaya: Duta Ilmu,2002, hal.59

diperintahkan untuk dilaksanakan. Sebaliknya jika menyebabkan kemudharatan, maka Allah SWT akan melarangnya.

2. Hadist Nabi

Berkaitan dengan jual beli, rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah satu sahabatnya mengenai pekerjaan yang baik, maka jawaban beliau ketika itu adalah jual beli. Peristiwa ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis:

عَنْ رِ فاَعَةَ بْنِ رَافِعِ رَضِيَاللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ الْكَسْبِ أَفْضَلُ ؟ قاَل: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعِ مضبْرُوْرٍ

Artinya *: "Dari Rifa'ah bin Rafi' ra. Ia berkata, bahwasannya Rasulullah SAW pernah ditanya: Usaha apakah yang paling halal itu (ya Rasulullah)? Maka beliau menjawab, "Yaitu pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli itu baik." (HR. Imam Bazzar. Imam Hakim menyahihkannya dari Rifa'ah Ibn Rafi'*)[25]

Berdasarkan hadist diatas, maka jelaslah bahwa hukum jual beli adalah jaiz (boleh). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.

3. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli telah diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai . mengacu pada ayat Al-Qur'an dan hadist hukum jual beli adalah mubah

[25] Rachmat Syafe'I, Fiqh Mu'amalah, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2004), hlm.75

(boleh). Namun pada situasi tertentu , hukum jual beli itu bisa berubah menjadi sunnah, wajib, haram, dan makruh.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut Jumhur Ulama' rukun jual beli itu ada empat, antara lain:[26]

1. Ada orang yang berakad atau Al-muta'aqidaini (penjual dan pembeli).
2. Ada sighat (lafal jab dan qabul).
3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama' adalah sebagai berikut :

1. Syarat orang yang berakad
   a. Berakal
   b. Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda
2. Syarat yang terkait dengan ijab qabul
   a. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
   b. Qabul sesuai dengan ijab.
3. Syarat barang yang diperjual belikan
   a. Barang itu ada atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
   b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
   c. Milik seseorang.

[26] Muhammad Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta : PT.Raja Gravindo, 2004), h. 118

d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

d. Macam-Macam Jual Beli

Adapun macam-macam jual beli dalam Islam adalah sebagai berikut :

1. Jual beli ditinjau dari segi hukum terbagi menjadi dua, yaitu:
   a. Jual beli yang sah menurut hokum
   b. Jual beli yang batal menurut hokum
2. Jual beli ditinjau dari segi objek

   Jual beli dari segi objek terbagi menjadi 3 yaitu:
   a. Jual beli benda yang kelihatan, maksudnya yaitu ketika terjadi akad benda atau barang tersebut ada di depan penjual dan pembeli.
   b. Jual penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu. beli yang disebutkan sifat-sifat benda atau barangnya dalam perjanjian, maksudnya yaitu perjanjian yang
   c. Jual beli benda yang tidak ada, maksudnya yaitu benda yang diperjual belikan tersebut tidak ada.
3. Jual beli ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), terbagi menjadi tiga:
   a. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan.

b. Akad jual beli yang dilakukan dengan perantara, misalnya via pos,giro dan lain-lain. Jual beli seperti ini sama halnya dengan ijab kabul menggunakan ucapan, yang membedakannya yaitu antara si penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad.

c. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau lebih dikenal dengan istilah mu'athah maksudnya mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul, seperti seseorang yang membeli permen yang sudah bertuliskan label harganya.

Apabila rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi, jual beli dianggap tidak sah. Adapun bentuk jual-beli yang dianggap melarang ketentuan syariah, di antaranya:[27]

a. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar.

b. Membeli barang untuk ditahan (ditimbun) agar dapat di jual dengan harga yang lebih mahal sedangkan masyarakat umum sangat membutuhkannya.

c. Menjual barang untuk keperluan maksiat.

d. Jual-beli dengan penipuan.

e. Menjual yang bukan atau belum menjadi miliknya dan tidak punya hak akan barang tersebut.

[27] Muhamad Nafik, Bursa Efek dan Investasi Syariah, (Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta), cet. ke-1,2010, hlm. 82-83

f. Jual-beli utang, berdasarkan hadis riwayat Ibn Umar r.a. bahwa Nabi Muhammad SAW. Melarang jual-beli kali' dengan kali', maksudnya utang dengan utang.

3. Pasar

a. Pengertian pasar

Secara sederhana pasar dapat diartikan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pengertian ini mengandung arti pasar memiliki tempat atau lokasi tertentu sehingga memungkinkan pembeli dan penjual bertemu. Di dalam pasar terdapat penjual dan pembeliuntuk melakukan transaksi jual beli produk, baik barang maupun jasa.[28]

Pasar dapat pula diartikan sebagai suatu kelompok orang-orang yang diorganisasikan untuk melakukan tawar-menawar (dan melakukan tempat bagi penawaran dan permintaan) sehingga dengan demikian terbentuk harga. Pengertian pertama biasanya disebut dengan pengertian konkret, sedangkan pengertian yang kedua disebut sebagai pengertian yang abstrak.

Kedua pengertian diatas masih dianggap sempit dan kurang lengkap, sehingga William J. Stonton mengemukakan pengertian yang lain tentang pasar ini, yakni: Pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja dan kemauan untuk membelanjakannya. Jadi

[28] Kasmir, Kewirausahaan, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2013), Cet. Ke- 9, hlm. 169

dalam pengertian tersebut terdapat tiga faktor utama yang menunjang terjadinya pasar:

1. Orang dengan segala keinginan.
2. Daya beli mereka.
3. Tingkah laku dalam pembelian mereka.

Meskipun seseorang mempunyai keinginan untuk membeli suatu barang, tetapi tanpa ditunjang oleh daya beli dan kemauan untuk membelanjakan uangnya, maka orang tersebut bukan bagian dari pasar. Sebaliknya seseorang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak ingin membeli suatu barang ia bukan merupakan pasar bagi penjualan barang tersebut.

b. Macam-Macam Pasar

1. Pasar Tradisonal

Pasar tradisional adalah tempat yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam proses transaksi jual beli secara langsung dalam bentuk eceran dengan proses tawar menawar dan bangunannya biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los, dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya. Pasar tradisional biasanya ada dalam waktu sementara atau tetap

dengan tingkat pelayanan terbatas. Pasar seperti ini umumnya dapat ditemukan di kawasan permukiman agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar. Sedangkan untuk ciri-ciri pasar tradisional sebagai berikut:

a. Pasar tradisional dimiliki, dibangun dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.
b. Adanya sistem tawar menawar antara penjual dan pembeli. Tawar menawar ini adalah salah satu budaya yang terbentuk di dalam pasar. Hal ini yang dapat menjalin hubungan sosial antara pedagang dan pembeli yang lebih dekat.
c. Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama. Meskipun semua berada pada lokasi yang sama, barang dagangan setiap penjual menjual barang yang berbeda-beda. Selain itu juga terdapat pengelompokan dagangan sesuai dengan jenis dagangannya seperti kelompok pedagang ikan, sayur, buah, bumbu, dan daging.
d. Sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan lokal. Barang dagangan yang dijual di pasar tradisional ini adalah hasil bumi yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Meskipun ada beberapa dagangan yang diambil dari hasil bumi dari daerah lain yang berada tidak jauh dari daerah tersebut namun tidak sampai meng import hingga keluar pulau atau Negara.

2. Pasar Modern

Pasar modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional, namun pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransakasi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (barcode), berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga. Barang-barang yang dijual, selain bahan makanan makanan seperti; buah, sayuran, daging. Sebagian besar barang lainnya yang dijual adalah barang yang dapat bertahan lama. Ciri-ciri pasar modern adalah :[29]

a. Tidak terikat pada tempat tertentu, bisa dimana saja (contoh : by online).
b. Alat pembayaran bisa non tunai (transfer).
c. Penjual dan pembeli tidak harus bertemu langsung.
d. Pada situasi tertentu seperti di supermarket tidak bisa menawar,
e. Harga sudah tertera dan diberi barcode.
f. Barang yang dijual beranekaragam dan umumnya tahan lama.
g. Berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan sendiri (swalayan).
h. Ruangan ber-AC dan nyaman tidak terkena terik panas matahari.
i. Tempat bersih.

[29] Nel Arianty, Analisis Perbedaan Pasar Modern Dan Pasar Tradisional Ditinjau Dari Strategi Tata Letak (Lay Out) Dan Kualitas Pelayanan Untuk Meningkatkan Posisi Tawar Pasar Tradisional, Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol 13 no. 01 April 2013 ISSN 1693-7619, hlm 18

j. Tata tempat sangat diperhatikan untuk mempermudah dalam pencarian barang.

k. Pembayaran dilakukan dengan membawa barang ke cashir dan tidak ada tawar menawar lagi.

4. Etika Jual Beli Menurut Islam

Islam mengajarkan tetang pentinya bermuamalah secara baik dan benar dan menjadikan implementasi hokum Islam sebagai *Rahmatan Lilalamin* bagi seluruh umat manusia. Dalam konteks system dan tata kelola perniagaan seyoginya didasarkan atas adanya etika dalam berniagadan atau bertransaksi dalam jual beli. Ada beberapa etika jual beli yang diajarkan dalam islam, diantaranya adalah tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan, berinteraksi yag jujur, bersifat toleran dalam berinteraksi, menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar, memperbanyak sedekah, mencatat ulang dan mempersembahkannya.

Di dalam hukum Islam, jual beli termasuk kedalam lapangan hukum perjanjian/perikatan, atau "*aqd* " dalam bahasa Arab. Jual beli adalah kegiatan tukar menukar antara barang dengan uang, antara benda dengan benda lain, dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada yang harus diganti dengan cara yang diperbolehkan.[30] Secara linguistik, jual beli berarti pertukaran sesuatu dengansesuatu. Kata"*al-bai*" (jual) dan"*al-*

[30] Lih. Nasrun Haroen, *fiqh muamalah*,(Jakarta : Gaya Media Pratama. 2007), hlm. 7

syirâ" (beli) dipergunakan biasanyadalam pengertian yang sama, tetapi mempunyai makna yang bertolak belakang[31].

Penipuan dalam jual beli sangat merugikan dan termasuk dalam perbuatan riba dan riba adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT. penipuan biasanya disebabkan oleh adanya keinginan untuk mendapatkan keuntugan yang sangat besar sehingga perbuatan itu rela dilakukakan untuk mendapatkan kepercayaan dari lawan transsaksinya. Keuntungan dengan melakukan penipuan jelas-jelas melanggar asas keadilan dan sangat merugikan orang lain. Oleh karena itu, penting kiranya diketahui oleh semua insan perniagaan bahwa etika untuk tidak memperoleh keuntungan yang berlebih-lebihan harus ditanamkan dalam dirinya agar terhindar dari perbuatan riba yang diharamkan oleh Allah SWT.

Kejujuran harus menjadi pondasi dalam beriteraksi dan bertransaksi. Kejujura dalam interaksi ini dapat mengarah pada kesamaan pandangan dan informasi suatu barang yang akan dijadikan sebagai objek jual beli. Hal ini penting untuk dilakukan agar kedua belah pihak mempunyai informasi yang sama untuk melakukan proses tawar menawar secara ail dan proporsional, sehingga kesepakatan arga yangakan terjadi nantinya sudah didasarkan atas dasar suka sama suka secara iklas tanpa paksaan. Etika bisnis seperti yang telah diteladani oleh Rasulullah saw, dimana waktu muda ia berbisnis dengan memperhatikan kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan serta keramah

[31] Pembahasan lebih komprehensif tentang masalah isitilah "*al-ba'I"*dan "*al-Sirai*" bisa dilihati di Al-Zuhaily Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus, 2005), juz 4.

tamahan.[32] Kemudian mengikutinya engan penerapan prinsip dengan nilai siddiq, amanah, tabliqh dan fathanah, serta nilai moral dan keadilan.

Etika dalam bertransaksi jual beli adalah mengedeankan sikap toleran. Artinya, penjual dan pembeli harus saling menempatkan dirinya pada sikap sopan dan santun dalam melakukan proses transaksi jual beli, baik dalam mennentukan (penjual) maupun menawar (pembeli) harga. Saling menghormati edudukan dan posisi masing-masing sehingga tidak ada antara keduanya erasa lebih baik dan dihinakan. Sifat toleramnsi ini berlaku untuk semua kalangan suku, agama dna ras, sehingga setiap insan harus menempatkan dirinya dalam *ma'ruf*.

Menghindarkan diri dari perbuatan bersumpah sangat dianjurkan karena bersumpah dengan nama Allah dalam jual beli terausk cobaan bagi nama Allah. Hal ini disebabkan Allah SWT melarang hamba-Nya atas nama Allah dalam muamalah seperti yang difirmankan-Nya pada QS Al Baqarah ayat 224

وَلَا تَجْعَلُوا۟ ٱللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَٰنِكُمْ أَن تَبَرُّوا۟ وَتَتَّقُوا۟ وَتُصْلِحُوا۟ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾

Jangahlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan ishlah di antara manusia. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.(QS Al Baqarah: 224)[33]

---

[32] Muhammad Abd Manan, teori praktek ekonomi islam, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf,1993), hal.288

[33] Kementrian Agama RI, AL-Qur'an dan terjemah, Surabaya: Duta Ilmu,2002, hal.45

”perbuatan sedekah adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah SWT. Oleh karena itu, salah satu etika yang harus dimiliki oleh setiap insan dalam perniagaan adaah memperbanyak sedekah maka perniagaan akan menjadi berkah dan akibat berkah sedekah tersebut akan Allah SWT tambahkan keberkahan akan perniagaan yang dilakukannya. Allah SWT sangat mencintai dan menyuburkan sedekah halini sesuai dengan firman Allah yang disuratkan pada QS Al Baqarah ayat 276.”

لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٢٦

Kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS Al Baqarah 226)[34]

Etika jual beli yang juga perlu dimiliki oleh insan perniagaan adalah mencatat ulang dan mempersaksikanya. Setiap transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli dalam bermuamalah yang besar nilai transaksinya diangguhkan pembayaranya, maka diwajibkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan pencatatan secara jujur dan disaksikan oleh saksi dari kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS Al Baqarah ayat 282.[35]

---

[34] Kementrian Agama RI, AL-Qur’an dan terjemah, Surabaya: Duta Ilmu,2002, hal.46

[35] R.Muhamad Mirhadi dan Maman S. Mahayana, *Meneroka Relasi Hukum, Negara, dan Budaya,* (Bogor:Yayasan Pustaka Obor Indonesia,2017),hlm.115-117

Etika dalam berbisnis seperti yang telah diteladani Rasulullah yaitu Nabi Muhammad saw. di mana sewaktu muda ia berbisnis dengan memperhatikan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan serta keramah-tamahan.[36] Kemudian mengikutinya dengan penerapan prinsip bisnis dengan nilai ṣiddiq, amanah, tabligh, dan faṭanah, serta nilai moral dan keadilan.

Sekarang ini terdapat kecenderungan berbisnis yang kurang sehat antar sesama pengusaha muslim atau bahkan dengan yang lainnya, sebagai contoh misalnya, pengusaha yang menjatuhkan dan menjelek-jelekkan rekan maupun produk dari apa yang mereka usahakan, sehingga jika tidak diatasi, tentu akan menimbulkan persoalan di kalangan dunia usaha yang tidak sehat.

Sifat yang diajarkan Islam dengan segala akhlak yang mulia (mahmudah) merupakan sifat yang sebenarnya itu pula yang mesti diterapkan oleh para pengusaha podusen maupun konsumen atau baik penjual maupun pembeli sifat-sifat seperti ‘berlaku jujur (al-amanah), berbuat baik kepada kedua orang tua (birr al-wālidain), memelihara kesucian diri (al-iffah), kasih sayang (al-rahman dan al-barri), berlaku hemat (al-iqtisad), menerima apa adanya dan sederhana (qana’ah dan zuhud), perikelakuan baik (Iḥsan) , kebenaran (siddiq), pemaaf (‘afu), keadilan (’adl), keberanian (ayaja’ah), malu (haya’), kesabaran (ṣabr), berterima kasih (Syukur) , penyantun (hindun), rasa sepenanggungan (muwasaṭ), kuat (quwwah)’’[37] adalah sifat yang mesti ditetapkan oleh umat Islam secara umum di masyarakat, dan sifat itu pula yang menjadikan Nabi

[36] Muhammad Abd Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* , (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1993), hlm. 288

[37] Sudarsono, *Etika Islam tentang Kenakalan Remaja* (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hlm. 41

Muhammad sebagai sorang pedagang yang berhasil tatkala melakukan perjalanan niaga baik untuk barang bawaan pamannya ataupun Khadijah sebelum menjadi istrinya.

Contoh yang diberikan oleh Muhammad sebelum dan setelah menjadi nabi dengan sifat-sifat kebaikan yang disebutkan dalam pernyataannya bahwa; Dia tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak mulia, adalah suatu ha yang termat besar sifatnya dalam sumbangsihnya membangun peradaban dunia hingga kini. Kemuliaan yang telah dicontohkan beliau menjadi simbol atau kode dari etika atau akhlak yang mesti dijadikan tauladan bagi siapa saja terlebih bagi umat Islam yang mau berhasil dalam kehidupan secara umum atau dalam berniaga.

Sifat yang melekat itu menjadikan keberhasilan yang tiadataranya bagi kemasyhuran Islam di kemudian hari yang berimbas pada kehidupan ekonomi. Sifat yang melekat itu dijadikan kode etik bagi umat Islam dan diterapkan dalam hal jual beli.

Adapun sifat dan perilaku itu dapat disebutkan secara ringkas diataranya yaitu:

a. Jujur dalam Takaran

Diantara nilai transaksi yang terpemting adalah nilai kejujuran. Ia merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang orang beriman.[38] Cakupan jujur ini sangat luas, seperti tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan cacat pada barang dagangan,

[38] Qardawi, Peran Nilai Nilai dan Moral, ... hal,294

menimbang barang dengan timbangan yang tepat, dan lain-lain.[39] Jujur dalam takaran (quantity) sangat penting untuk diperlihatkan karena Allah sendiri mengatakan dalam al quran dalam surat al mutafifin " celakalah bagi orang yang curang. Apabila mereka menyukat dari orang lain (untuk dirinya), dipenuhinya sukatannya, tetapi apabila mereka menyukat untuk orang lain atau menimbang untuk orang lain dikuranginya.[40]

Bahkan kejujuran merupakan karakteristik para nabi. Tanpa kejujuran kehidupan agama tidak akan berdiri tegak dan kehidupan didunia tidak akan berjlan baik. Sebaliknya kebohongan adalah pangkal cabang kemunafikan dan ciri orang orang munafik.

Diantara yang menguatkan nilai kejujuran adalah amanat dan nasihat. Maksudnya menyukai kebaikan dan manfaat bagi orang lain sebagaimana ia menyukainya untuk dirinya sendiri dan menjelaskan kepada mereka cacat cacat tersembunyi pada barang dagangan yang ia ketahui. Sabda Rosulullah saw bahwa "tidak boleh bagi seseorang menjual sesuatu kecuali dengan menjelaskan apa yang ada padanya, dan tidak boleh bagi orang-orang yang mengetahunya kecuali harus menjelaskannya" (HR.al-Hakim).[41]

Perdagangan dianggap sah dan boleh dilakukan apabila didasarkan pada prinsip suka sama suka. Perdagangan yang mengandung unsur ketidak jujuran, penipuan, pemaksaan, seperi menimbun barang dengan

---

[39] Hulwati, *Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 44-45, lihat juga Muhammad Saifullah, "Etika Bisnis Islami dalam Praktek Bisnis Rasulullah" dalam Jurnal Walisongo , Vol 19, No. 1, (Mei 2011), hlm 146

[40] Djakfar, Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit Dan Pesan Ajaran Bumi,(Jakarta:penebar plus inprint, 2013)hal

[41] Yusuf Qardawi, Peran Nilai Nilai dan Moral, (Jakarta: Robbani Press, 2001)hal.300

mengorbankan kepentingan orang lain, meneymbunyikan informasi unutk memperoleh keuntunganyang lebih besar, mebgurangi timbangan, menyembunyikan cacat barang dagang dan lain sebagainya, hukumnya haram.[42]

Pengalihan hak milik dengan cara yang bat hil dilarang dalam agama islam sebagaiman firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 188

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya : *"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."*[43]

b. Menjual barang yang baik mutunya (quality)

Salah satu cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparan dalam hal mutu, yang berarti mengabaikan tanggung jawab moral dalam dunia bisnis.[44] Padahal tanggung jawab yang diharapkan adalah tanggung jawab yang berkeseimbangan (balance) antara memperoleh keuntungan dan memenuhi norma-norma dasar masyarakat. Menyembunyikan mutu sama dengan berbuat curang dan bohong.

Lebih jauh mengejar keuntungan dengan menyembunyikan mutu,identik dengan bersikap tidak adil. Bahkan secara tidak langsung telah mengadakan penindasan terhadap pembeli. Penindasan merupakan aspek

---

[42] Jusmaliani, Bisnis berbasis syariah, (Jakarta: Bumi aksara 2008).hal 32

[43] Kementrian Agama RI, AL-Qur'an dan terjemah, hal.37

[44] Djakfar, Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit Dan Pesan Moral Ajaran Bumi, hal, …36

negatif bagi keadilan, yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Penindasan merupakan kezaliman. Karena kezaliman sesungguhnya orang-orang yang berbuat zalim tidak akan pernah mendapatkan keuntungan sebagaimana firman-Nya suarat Al Qashash: 37

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّيٓ أَعۡلَمُ بِمَن جَآءَ بِٱلۡهُدَىٰ مِنۡ عِندِهِۦ وَمَن تَكُونُ لَهُۥ عَٰقِبَةُ ٱلدَّارِۚ إِنَّهُۥ لَا يُفۡلِحُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٣٧

"Musa menjawab: "Tuhanku lebih mengetahui orang yang (patut) membawa petunjuk dari sisi-Nya dan siapa yang akan mendapat kesudahan (yang baik) di negeri akhirat. Sesungguhnya tidaklah akan mendapat kemenangan orang- orang yang zalim."[45]

Sikap semacam ini antara lain yang menghilangkan sumber keberkahan, karena merugikan atau menipu orang lain yang di dalamnya terjadi eksploitasi hak-hak yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Perusahan harus menginformasikan fakta kepada pasarnya. Produk yang dibuat dan dipasarkan harus benar-brnar mencerminkan produk yang sesuai dengan fakta, tidak terdapat unsur manipulasi.

Kualitas barang/produk yaitu tingkat baik buruknya atau taraf dari suatu produk. Kualitas produk adalah sejumlah atribut atau sifat yang dideskripsikan di dalam produk dan yang digunakan untuk memenuhi harapan-harapan pelanggan. Kualitas produk merupakan hal yang penting yang harus diusahakan oleh setiap pedagang jika ingin barang yang

[45] Kementrian Agama RI, AL-Qur'an dan terjemah, ,.....hal,552

dihasilkan dapat bersaing di pasar untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen.[46]

c. Dilarang menggunakan sumpah (Al Qosm)

Sumpah palsu sangat tidak dibenarkan dalam Islam, apalagi dengan maksud agar barang jualannya cepat laku dan habis terjual. Islam sangat mengecam hal itu karena termasuk pekerjaan yang tidak disukai dalam Islam. [47]

Seringkali ditemukan dalam kehidupan sehar hari, terutama dikalangan pedagng kelas bawah, mereka terlalu mudah menggunakan sumpah dengan maksud untuk mmanyakinkan pembelibahwa barang dagangannya benar-benar berkualitas dengan harapan agar orang terdorong untuk membelinya.[48]

Menurut Anton Amdan pebisnis yang biasa mengunaukan sumpah, membenarkan kebenaran atas sesuatu barang yang dijual dengan berkata ini dan berkata itu untuk melriskan dagangannya makaakan berakibat pada pedagang itu sendiri dan mengurangi kepercayaan pembeli jika pembeli mengetahui bahwa barang yang dijual tidak sesuai dengan sumpah yang menyertainya.[49]

d. Longgar dan Bermurah Hati (tashamuh dan tarahun)

---

[46] Nirma Kurriawati, "Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan dan Dampaknya Terhadap Loyalitas Konsumen", Jurnal (Bangkalan: Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo, 2015), hal. 48.

[47] Muhammad Abd Mannan, Teori dan Praktek..., hlm. 288

[48] Djakfar, Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit Dan Pesan Moral Ajaran Bumi, hal, 38

[49] Anton Ramdan, Etika Bisnis dalam Islam, (Jakarta: Bee Media Indonesi, 2013) ,hal.9

Muhammad Djakfar bahwa menerangkan dalam bertransaksi diharapkan bersikap ramah dan bermurah hati kepada setiap pembeli. dengan sikpa seperti ini penjual akan mendapatkan berkah dalam penjualan akan diminati oleh pembeli.[50]

Murah hati ini bagian dari upaya untuk menciptakan kepuasan pelanggan (customer satisfaction). Kepuasan pelanggan tidak hanya berdasarkan kualitas produk yang kita sampaikan kepada pelanggan, melainkan juga bagaimana cara kita menyampaikannya.[51]

Bukanlah senyum dari seorang penjual terhadap pembeli merupakan wujud refleksi dari sikap ramah yang menyejukan hati sehingga para pembeli akan merasa tenang. Dan bahkan bukan tidak mungkin pada akhirnya mereka akan menjadi pelanggan setia yang akan menguntungkan pengembangan bisnis di kemudian hari.

e. Membangun Hubungan yang Baik Antara Kolega

Islam menekankan hubungan kontruksi dengan siapapun inklud antar sesama pelaku dan bisnis. Islam tidak menghendaki dominasi pelaku yang satu dengan yang lain yang tidak mencerminkan nilai keadilan atau pemerataan pendapatan. Silaturrahim itulah menurut ajaran Islam akan diraih hikmah yang dijanjikan yakni akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya bagi siapa pun yang melakukannya.[52]

---

[50] Djakfar, Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit Dan Pesan Moral Ajaran Bumi, hal, 38

[51] Departemen Pengembangan Bisnis, Perdagangan, dan Kewirausahaan Syariah, Etika Bisnis Islam, (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), hal, 99

[52] Djakfar, Etika Bisnis menngkap spirit ajaran langit dan pesan moral dari bumi, hal.39

Dengan demikian, dengan memahami filosofi bisnis orang Jepang bahwasannya yang penting antara penjual dan pembeli tidak hanya mengejar keuntungan materi semata, namun di balik itu ada nilai kebersamaan untuk saling menjaga jalinan kerjasama yang terbangun lewat silaturrahim. Dengan silaturrahim itulah menurut ajaran Islam akan diraih hikmah yang dijanjikan yakni akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya bagi siapapun yang melakukannya. Dengan demikian, umur bisnis akan semakin panjang, dalam arti akan terus bertahan dan berkembang sesuai dengan yang diharapkan oleh semua orang.

Dalam kaitan dengan bisnis, makna dimudahkan rezeki dan dipanjangkan umur bisa berarti bahwa bagi pelaku bisnis yang sering melakukan silaturrahim (interrelationship) akan berkembang usaha bisnis yang dilakukan. Karena bisa jadi dengan selaturrahim yang dilakukan itu akan kian luas jaringan yang bisa dibangun dan semakin banyak informasi yang diserap, serta dukungan yang diperoleh dari berbagai kalangan. Sehingga dengan demikian umur bisnis akan semakin panjang, dalam arti akan terus bertahan dan berkembang sesuai dengan yang diharapkan oleh semua orang.

f. Tertib Administrasi

Dalam hal ini Al- Quran mengajarkan perlunya administrasi hutang piutang tersebut agar manusia terhindar dari kesalah pahaman yang mungkin terjadi. Maka Allah menganjurkan untuk menuliskan. apabila bermuamalah (jual beli, berutang piutang, sewa menyewa dan

sebagainya)tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah :282

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب
بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ
وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِى
عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ بِٱلْعَدْلِ ۚ
وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ
مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا
يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ ۚ وَلَا تَسْـَٔمُوٓاْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦ ۚ
ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدْنَىٰٓ أَلَّا تَرْتَابُوٓاْ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً
حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوٓاْ إِذَا
تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌۢ بِكُمْ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۖ
وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah

mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”[53]

Orang yang berhutang hendaklah mendiktekan kepada juru tulis mengenai utang yang diakuinya itu, berapa besarnya, apa syaratnya, dan temponya. Hal ini karena dikhawatirkan terjadinya kecurangan terhadap yang berhutang kalau pemberi hutang yang mendiktekannya, dengan menambah nilai utangnya, atau memperpendek temponya, atau menyebutkan beberapa syarat tertentu untuk kepentingan dirinya. Orang yeng berutang itu dalam posisi lemah yang kadang-kadang tidak berani menyatakan ketidaksetujuannya karena ingin mendapatkan harta yang diperlukannya, sehingga ia dicurangi.[54]

g. Menetapkan Harga Dengan Transparan

Harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan. Untuk itu menetapkan harga dengan terbuka dan wajar sangat dihormati dalam islam agar tidak terjerumus dalam riba. Kendati dalam dunia bisnis tetap ingin memperoleh keuntungan, namun hak pembeli harus tetap dihormati.[55]

Menurut yusuf Qordowi Diantar beragam penipuan adalah manipulasi terhadap pembeli yang kurang pegalaman yang tidak memiliki pengetahuan tentang pasar dan harga barang- barang dan dimanfaatkan kelalaiannya dan kebaikan hatunya untuk menjual

[53] Kementrian Agama RI, Al-Quran Dan Terjemah....hal.61
[54] Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur’an, Jilid 1, Jakarta : Gema Insani, 2000, hal. 391
[55] Djakfar, Etika Bisnis Menngkap Spirit Ajaran Langit Dan Pesan Moral Dari Bumi, hal 40

kepadanya dengan harga yang lebih mahal dari harga aslinya. Maka perbuatan ini merupakan berbuatan keji yang haram dilakukan.[56]

Seorang penjual harus bersikap toleran terhadap kepentingan pembeli, terlepas apakah ia sebagai konsumen tetap maupun bebas, karena sikap toleran itu bisa mendatangkan rahmat dari Allah SWT. Sebagimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah haditsnya yang berisi tentang " bahwa Allah telah memberi rahmat kepada seseorang yang bersikap toleran ketika memebeli, menjual, dan menagih hutang.

Selain poin-poin yang secara langsung mengatur sistem etikanya, sebenarnya rukun dan syarat yang melekat pada sistem jual beli adalah bagian dari norma yang mengatur secara langsung untuk dapat memberikan ikatan dan jaminan akan transaksi yang dilakukan dapat memberikan kepastian keamanan dan kenyamanan bagi mereka yang bertransaksi.

B. Penelitian Terdahulu

Yenni Samri Juliati Nasution. bertujuan untuk mengetahui mekanisme pasar dan perkembangan pasar daalam perspektif Ekonomi Islam. Metode yang digunaka adalah dengan menggunakan teori-teori tentang mekanisme pasar baik dari segi perspektif konvensional maupun dengan perspektif ekonomi Islam. Dengan menggunakan kajian teori-teori penelitian ini hanya sebatas menggunakan teori bukan menggunakan teori untuk penerapan dilapangan. Hasil penelitian meliputi Konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas (perfect competition), namun demikian bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak, akan tetapi kebebasan dengan frame

[56] Qordhowi, Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam,.....hal 301

aturan syariah. Dan konsep yang menentukan bahwa pasar islami harus bisa menjamin adanya kebebasan masuk atau keluarnya sebuah komoditas di pasar berikut perangkat faktor-faktor produksinya. Agar pasar dapat berperan secara normal (alamiah) dan terjamin keberlangsungannya, dimana struktur dan mekanisme pasar dapat terhindar dari perilaku-perilaku negatif para pelaku pasar, maka ajaran islam juga menawarkan aturan moral berbasis syariah yang melindungi setiap kepentingan pelaku pasar. [57] Berdasarkan dari hasil pengamatan penulis bahwa persamaan dari penelitian Yenni Samri Juliati Nasution degan peneitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang pasar dalan perspektif ekonomi Islam akan tetapi perbedaannya terletak pada focus penelitianya yang tidak sama karena dalam focus penelitian Yenni Samri Juliati Nasution cenderung menggunakan dua perspektif yaitu dari segi perspektif konvensional dan perspektif ekonomi syariah.

Lina Juliana Haurissa dan Maria Praptiningsih, bertujuan untuk menegtahui pnenerapan etika bisnis pada PT Maju Jaya di Pare Jawa Timur. Metode yang digunakan teknik wawancara, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, melakukan observasi, observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis observasi tersamar, menggunakan triangulasi untuk menguji keabsahan data yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika bisnis pada PT Maju Jaya belum sempurna dan masih ditemui banyak kekurangan. Karena, PT Maju Jaya belum sepenuhnya menerapkan semua aspek-aspek etika bisnis dalam perusahaannya. Seperti terkadang

[57] Yenni Samri Juliati Nasution, “Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, dalam jurnal *At-Tawassut, Vol. III, No. 1, 2018: 460 - 481*

dijumpai adanya pemberian imbalan dengan maksud-maksud tertentu saat terdesak. Walaupun selaku pemimpin menyadari bahwa perlakuan tersebut salah. Namun, peneliti menemukan beberapa hal yang memberikan dampak positif kepada perusahaan. Terbukti dengan keuntungan-keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam kaitannya dengan etika bisnis antara lain:

1. Etika bisnis merupakan tolak ukur untuk menilai kesehatan perusahaan atau efisiensi manajemen dalam PT Maju Jaya.
2. Etika bisnis mampu menunjukan bahwa jasa yang ditawarkan oleh PT Maju Jaya diterima dan dihargai oleh masyarakat.
3. Etika bisnis merupakan syarat keberlangsungan jangka panjang bagi PT Maju Jaya
4. Etika bisnis juga menjadi cambuk untuk meningkatkan usaha pada PT Maju Jaya dan dapat mengimbangi resiko.
5. Etika bisnis juga mengarahkan PT Maju Jaya untuk berkembang menjadi lebih baik, tertib, teratur, dan sejahterah.

Walaupun penerapan etika bisnis pada PT Maju Jaya jauh dari kesmpurnaan. Etika bisnis di seluruh organisasi harus dilihat/diterapkan secara terus-menerus secara konstan. Atas dasar itu, etika deontologi sangat menekankan motivasi, kemauan baik, dan watak yang kuat dari pelaku. [58] Perbedaan penelitian Lina Juliana Haurissa dan Maria Praptiningsih dengan peneliti adalah sama sama meneliti tentang etika dalam melakuakan jualbeli atau bisnis dalam perspektif ekonomi islam. Perbedanya penelitian Lina Juliana Haurissa dan Maria

[58] Lina Juliana Haurissa dan Maria Praptiningsih, "Analisis Penerapan Etika Bisnis Pada PT Maju Jaya Di Pare – Jawa Timur", dalam jurnal AGORA Vol. 2, No. 2, 2014

Praptiningsih dengan penulis yaitu Lina Juliana Haurissa dan Maria Praptiningsih meneliti tetntang etika bisnis pada PT Maju Jaya di Pare Jawa Timur sedangkan penulis meneiti tentang etikajual beli di pasar panjerrejo.

Rosnani Siregar, bertujuan untuk prilaku atau etika para pengusaha muslim dalam melayani konsumen ketika menjalankan usaha sehari-sehari, sistem pelayanan berdagang para pengusaha muslim terhadap konsumen, Untuk sosialisasikan Etika Bisnis Syariah bagi Pengusaha dalam melayani konsumen. Metode yng digunakan teknik wawancara, dan melakukan observasi. Hasil Penelitian menunjukkan Pedagang boleh melakukan sistem hutang piutang dengan konsumen untuk memasarkan barangnya. Hutang piutang yang dilakukan tidak boleh mengandung unsur riba. Konsumen tidak boleh melalaikan pembayaran hutangnya kepada pedagang, supaya tidak terjadi perselisihan. Dalam menentukan harga dagangannya, pedagang harus memberikan harga yang sesuai harga pasar kepada setiap konsumen. Pedagang harus memberikan hak khiyar bagi konsumen, sesuai aturan khiyar dalam hukum islam. Apabila telah demikian etika para pengusaha dalam melayani pelanggan, maka para konsumen akan berbelanja dan meningkat daya beli di toko-toko pedagang muslim. [59] Persamaan penelitian Rosnani Sirega dengan penulis yaitu sama sama meneliti tentng etika bisnis yang dilakukan pedaganag dalam sehari-hari. Perbedaan penelitian Rosnani Siregar dengan penulis yaitu

[59] Rosnani Siregar, "Etika Bisnis Pengusaha Muslim Terhadap Pelayanan Konsumen Dalam Meningkatkan Daya Beli Masyarakat (Studi Kasus Pedagang Pusat Pasar Kota Padangsidimpuan)", dalam jurnal *Tazkir* Vol. 01 No. 2 Juli – Desember 2015

Rosnani Siregar lebih focus kepada pelayanan konsumen pada pelaku bisnis sedangkan pada penelitian penulis lebih kepada etika jul beli.

Ahmad Hulami, Sahri, & Moh. Huzaini, bertujuan untuk mengetahui etika bisnis Islam dan dampaknya terhdap kesejahteraan pedagang sapi. Metode yang dignakan Teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan). Hasil penelitian Dari kajian terhadap etika bisnis Islam yang diterapkan oleh pedagang sapi di Kecamatan Masbagik belum sepenuhnya menerapkan prinsip etika bisnis Islam, misalnya, prinsip kejujuran, longgar dan bermurah hati dan membangun hubungan baik. Disisi lain, pedagang sapi di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur sudah menerapkan prinsip etika bisnis Islam tersebut, mislanya dilarang menggunakan sumpah palsu dan menepati janji, Dari kajian terhadap dampak etika bisnis Islam terhadap kesejahteraan, tidak semua pedagang sapi yang ada di Kecamatan Masbagik kabupaten Lombok timur mendapatkan kesejahteraan yang Islami karena belum memenuhi kebutuhan dharuriyatnya (sholat dan haji). Sebagainnya lagi sudah mendapatkan kehidupan yang baik. Karena sudah dapat memenuhi kebutuhan dharuriyatnya. Mereka telah mengatakan berbahagia, karena telah bersyukur atas rizqi yang diterimanya. Dan telah mendapatkan kehidupan yang baik (hayaatan tayyibah) sebagaimana terkandung dalam QS an- Nahl [16] : 97 dan telah qana'ah, meskipun hidup dalam kesederhanaan. [60] Persamaan penelitian Ahmad Hulami, Sahri, & Moh. Huzaini dengan penulis yaitu sama sama

[60] Ahmad Hulami, Sahri, & Moh. Huzaini, "etika bisnis Islam dan dampaknya terhdap kesejahteraan pedagang sapi", dalam jurnal *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*)-Volume 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017

meneliti tentang etika dalam melakuakan jual beli atau etika bisnis dalaam perspektif ekonomi islam. Perbedaan penelitian Ahmad Hulami, Sahri, & Moh. Huzaini dengan penulis yaitu penelitian Ahmad Hulami, Sahri, & Moh. Huzaini meneliti tentang etika bisnis pada pedagang sapi sedangkan penelitian penulis meneliti tentang etika jual beli di Pasar rakyat desa Panjerrejo.

Elida Elfi Barus & Nuriani, bertujuan untuk mengetahui penerapan implementasi etika bisnis pada RM Wong Solo Medan. Metode yang digunakan wawancara dan observasi di RM Wong Solo Cabang Gajah Mada Medan. Hasil penelitian RM Wong Solo menerapkan konsep etika bisnis Islam yang berlandaskan syariah. Hal ini dapat dilihat dari segi karyawan, kualitas produk dan kepemimpinannya. Bagi mereka bekerja adalah jihad, berlandaskan Alquran surat Ash Shaff ayat 10-11. Karena bagi mereka bisnis bukan hanya mengejar kuntungan duniawi semata tapi juga mengharap ridho dari Allah SWT. Mereka mengeluarkan zakat untuk setiap keuntungan yang diperoleh, Implementasi etika bisnis Islam pada RM Wong Solo sudah diterapkan dengan cukup baik. Hal ini terbukti dari segi karyawannya, RM Wong Solo mewajibkan semua karyawatinya menggunakan busana muslimah lengkap dengan jilbab nya. Juga mewajibkan setiap karyawan untuk mengikuti penagjian rutin setiap minggu nya dan kuliah tujuh menit setiap harinya sebelum memulai aktifitas. Serta mewajibkan setiap karyawan untuk melaksanakan sholat lima waktu, sesibuk apapun mereka, karena sholat merupakan tiang agama. RM Wong Solo juga menekankan kepada karyawan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan. Kemudian dilihat

dari segi produk yang mereka jual, RM Wong Solo juga selalu menggunakan bahan makanan dan minuman yang sudah bersetifikat halal dan telah diverifikasi oleh MUI. Merekan mewajibkan setiap suplier untuk memberikan sertifikat halal atas barang baku yang mereka kirim ke Wong solo. Selanjutnya, dilihat dari segi kepemimpinan nya, RM Wong Solo tidak asal-asal dalam memilih seorang manajer. Manajer haruslah beragama Islam, lancar membaca Alquran serta mampu menjadi khatib sholat Jumat. Manajer di RM Wong Solo juga sangat perduli terhadap para karyawan nya. [61] persamaan penelitian Elida Elfi Barus & Nuriani dengan penulis adalah sama-sam meneliti dengan menggunakan metode observasi dan wawancara, dan juga sama meneliti tentang etika bisnis menurut perspektif ekonomi Islam. Perbadaan antara penelitian Elida Elfi Barus & Nuriani dengan penulis adalah objek yang diteliti, jka yang diteliti oleh Elida Elfi Barus & Nuriani adalah RM Wong Solo tetapi penulis meneliti pada Pasar Panjerejo.

Iva Nur Rofi'ah. bertujuan untuk Mengetahui program revitalisasi yang dilakukan di Pasar Rakyat Panjerejo, Mengetahui tingkat pendapatan pedagang sebelum adanya program revitalisasi Pasar Rakyat Panjerejo, Mengetahui tingkat pendapatan pedagang sesudah adanya program revitalisasi Pasar Rakyat Panjerejo.metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode wawancara yang mendalam, observasi, dokumentasi dan trianggulasi. berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan oleh peneliti dapat ditarik kesimpulan

[61] Elida Elfi Barus & Nuriani, "Implementasi Etika Bisnis Islam (Studi Pada Rumah Makan Wong Solo Medan)", dalam jurnal *JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM* Volume 2 Nomor 2, September 2016 ISSN. 2502-6976

125

mengenai analisis pendapatan pedagang sebelum dan sesudah revitalisasi Pasar Rakyat Panjerejo adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi Pasar Rakyat Panjerejo sebelum dilakukan revitalisasi memang belum terpenuhi, baik sarana maupun prasarana. Hal ini nampak dari belum ada kantor, akses berjualan masih sempit, belum tersedia tempat sampah yang memadai, belum ada bangunan parkir, belum ada kamar mandi. Selain itu juga belum ada organisasi yang terstruktur, tidak adanya penyuluhan, hanya ada retribusi yang ditarik setiap sebulan sekali. Keterlibatan masyarakat yang berkunjung ke pasar hanya mereka yang suadah berlangganan dan yang hanya membutuhkan kebutuhan yang mendesak saja. Sehingga dapat diketahui pendapatan pedagang sebelum adanya program revitalisasi relatif rendah. Revitalisasi yang dilakukan di Pasar Rakyat Panjerejo dilaksanakan dengan menyeluruh. Dana yang diperoleh Pasar Rakyat Panjerejo untuk menjalankan revitalisasi ini diperoleh dari dana APBN, dan juga APBD. Pihak yang menjalankan yaitu langsung dari pihak dinas perindustrian dan perdagangan yang bekerja sama menggandeng pihak kontraktor sebagai pelaksana. Kondisi Pasar Rakyat Panjerejo sesudah dilakukan revitalisasi sudah sangat baik, hal ini dapat dilihat dari sarana maupun prasarana yang tersedia. Dari segi kondisi fisik bangunan kantor sudah tersedia, akses berjualan semakin mudah, lantai sudah bebahan dasar keramik, sudah tersedia tempat

sampah yang memadai, sudah ada bangunan parkir, sudah ada kamar mandi, dan sudah ada hidran sebagai alat pemadam apabila terjadi kebakaran. Dari segi manajemen juga sudah ada organisai yang mengatur jalannya pasar. Revitalisasi merupakan suatu langkah yang tepat. Karena dengan adanya program revitalisasi ini, kondisi fisik, manajemen, ekonomi dan sosial di pasar menjadi semakin baik.

2. Pendapatan yang diperoleh pedagang sebelum revitalisasi dapat dilihat dari segi modal yang dikeluarkan pedagang masih relatif rendah, sehingga pendapatan yang diperoleh juga kecil dilihat dari jumlah modal yang dikeluarkan serta pasar hanya ramai pada saat tertentu. Karena pembeli yang datang hanya sedikit. Pasarpun sebelum revitalisasi hanya ada pasar sayur saat pagi dan dan siang harinya hanya ada kios.
3. Setelah terlaksananya revitalisasi diketahui modal yang dikeluarkan pedagang sudah banyak, keuntungan pedagang juga cukup banyak. Keterlibatan masyarakat yang berkunjung ke pasar juga sangat ramai, karena kondisi pasar yang semakin nyaman. Dilihat dari banyaknya pengunjung yang datang ke pasar dapat pendapatan pedagang sesudah adanya program revitalisasi sangat meningkat. Namun, tidak semua pedagang mengalami peningkatan. Hal tersebut dikarenakan letak kios setelah revitalisasi kurang strategis, sehingga pembeli jarang menjangkau kios pedagang.

Berdasarkan paparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kondisi Pasar Rakyat Panjerejo sebelum dan sesudah adanya program revitalisasi sangat jauh berbeda. Begitu juga dengan tingkat pendapatan yang diterima pedagang. Namun tidak semua pendapatan pedagang mengalami kenaikan. Akan tetapi ada juga yang pendapatannya menurun karena faktor berjualan yang kurang strategis.[62] persamaan penelitian ini dengan yang sayalakukan adalah sama-sam meneliti tantang pasar di desa Panjerejokecamatan Rejotangan Kabupaten Tulunagaung. perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sayatuis adalah, penelitian ini membahas tentang pendapatan pedagang sebelum dan sesudah program revitalisasi, sedangkan yang peelititulis adatlah tentang etika jual beli yang dilakuakan di pasar desa Panjerjo kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.

[62] Iva Nur Rofi'ah," ANALISIS PENDAPATAN PEDAGANG SEBELUM DAN SESUDAH PROGRAM REVITALISASI PASAR RAKYAT DI DESA PANJEREJO REJOTANGAN TULUNGAGUNG"(Tulungagung: IAIN Tulungagung,2019)